LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN ANGGARAN 2025

KECAMATAN ALIAN
KABUPATEN KEBUMEN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

LKjIP Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2025, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Kebumen, 31 Januari 2026
CAMAT ALIAN

ANDRI KURNIAWAN, S.STP
Pembina (IV / a)
NIP. 198503082003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK iv
DAFTAR DIAGRAM v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 2
1.3. FUNGSI STRATEGIS ORGANISASI 5
1.4. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI 17
1.5. LANDASAN HUKUM 17
1.6. TINDAK LANJUT LHE AKIP 2025 18
BAB II PERENCANAAN KINERJA 20
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS 20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 31
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 31
3.2. REALISASI ANGGARAN 48
BAB IV PENUTUP 52
4.1. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA 52
4.2. PERMASALAHAN/KENDALA 54
4.3. STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG 54
LAMPIRAN-LAMPIRAN 56
1. Perjanjian Kinerja
2. Anggaran dan Realisasi Belanja
3. Lain-lainnya yang dianggap perlu

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Pegawai Berdasarkan Golongan	3
Tabel 1.2.	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	4
Tabel 1.3.	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan	5
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan	23
Tabel 2.2.	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Alian .....…	24
Tabel 2.3.	Tujuan, Sasaran, dan Program Kecamatan Alian ….	25
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	27
Tabel 2.5.	Program dan Kegiatan Tahun 2025	28
Tabel 3.1.	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	33
Tabel 3.2.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	35
Tabel 3.3.	Nilai Persepso, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Peyelenggara Pelayanan Publik	37
Tabel 3.4.	Perbandingan nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Alian dengan IKM Kecamatan Poncowarno dan IKM Karangsambung	38
Tabel 3.5.	Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025	40
Tabel 3.6.	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Sasaran Strategis	41
Tabel 3.7.	Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten ..	42
Tabel 3.8.	Analisis Keberhasilan dan Solusi	43
Tabel 3.9.	Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung	44
Tabel 3.10.	Efisiensi Anggaran Kecamatan Alian Tahun 2025	46
Tabel 3.11.	Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasinya	47
Tabel 3.12.	Realiasasi Anggaran Kecamatan Alian Tahun 2025 ..	49

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Perbandingan IKM 2025 Kecamatan Alian dengan Kecamatan Sekitarnya 38

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1. Badan Organisasi Kecamatan Alian 16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Review Pencapaian Kinerja Tahun 2025 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada tiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Kewajiban membuat LKjIP dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih *(good and clean governance).* LKjIP yang baik haruslah mencapai kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat LKjIP yang baik kalau kinerja instansi pemerintah tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2025 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai

pencapaian sasaran RPJMD dan Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja, dan pembandingan capaian indikator kinerja.

Untuk itu, Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Alian merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kecamatan Alian terletak antara 7º36’47,3’’ lintang selatan dan 109º 42’10,4’’ bujur timur. Luas Kecamatan Alian yaitu 5.775 hektar yang berada di ketinggian rata-rata antara T 278/304 meter sampai dengan T 257/19 meter di atas permukaan air laut.

Batas wilayah Kecamatan Alian adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pejagoan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padureso dan Kabupaten Wonosobo.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karangsambung dan Kecamatan Sadang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kebumen.

Kecamatan Alian merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kebumen yang wilayah administrasinya terbagi ke dalam 16 desa. Adapun desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Alian yaitu Bojongsari, Surotrunan, Kambangsari, Jatimulyo, Tanuharjo, Karangtanjung, Kemangguan, Kalijaya, Karangkembang, Seliling, Tlogowulung, Kaliputih, Wonokromo, Sawangan, Kalirancang, dan Krakal. Jumlah penduduk yang ada yaitu 71.633 jiwa, yang terdiri atas 36.491 jiwa (50,94%) penduduk laki-laki dan 35.142 jiwa (49,05%) penduduk perempuan. Kondisi ini menunjukkan

bahwa proporsi penduduk laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan.

Secara geografis, Kecamatan Alian merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kebumen yang memiliki wilayah dataran tinggi dan sebagian dataran rendah. Potensi sumber daya alam yang dimiliki hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal, baik pada sektor pertanian maupun perkebunan. Kecamatan Alian memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan, antara lain sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, industri rumah tangga, serta pariwisata. Salah satu potensi pariwisata yang perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan lebih lanjut adalah Pemandian Air Panas (PAP) Krakal.

1.2.1. Susunan Kepegawaian

Jumlah seluruh pegawai di Kecamatan Alian sampai akhir bulan Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		Gol V/VII/IX	Gol I/II	Gol III	Gol IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	1	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	-	1	3	-	4
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	1	1	-	-	2
5	Seksi Tata Pemerintahan	1	-	1	-	2
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	-	-	2	-	2
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1	-	2
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	2	-	2	-	4
Jumlah		**5**	**2**	**9**	**2**	**18**

Berdasarkan struktur golongan pegawai pada Tahun 2025, Kecamatan Alian memiliki pegawai pada Golongan I–II sebanyak 2 orang, Golongan III sebanyak 9 orang, dan Golongan IV sebanyak 2 orang. Terdapat juga pegawai Golongan V–IX (PPPK) sebanyak 5 orang yang terdiri dari 3 PPPK Penuh Waktu dan 2 PPPK Paruh Waktu. Sebagian besar pejabat struktural berada pada Golongan III, sedangkan Camat dan Sekretaris Kecamatan berada pada Golongan IV.

2. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan pendidikan Tahun 2025

Tabel 1.2. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	-	-	-	-	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	-	1	1	2	-	-	4
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	-	-	1	1	-	-	2
5	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	1	-	-	-	2
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	-	1	-	1	-	-	2
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	2	-	-	-	-	2
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1	-	3	-	-	4
Jumlah		1	7	3	7	-	-	18

Komposisi SDM Kecamatan Alian Tahun 2025 menunjukkan bahwa jabatan Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasubbag

Perencanaan dan Keuangan, Kasi Ketenteraman dan Ketertiban, Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial, serta Kasi Pemberdayaan Masyarakat telah terisi. Namun, terdapat dua jabatan yang masih kosong, yaitu Kasi Tata Pemerintahan dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian. Kekosongan tersebut berpotensi menimbulkan beban kerja yang tidak seimbang bagi pegawai yang ada serta dapat menghambat optimalisasi fungsi kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pengisian kedua jabatan tersebut agar pelayanan publik di Kecamatan Alian dapat berjalan lebih efektif, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan pengiriman staf untuk mengikuti program pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat.

1.2.2. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen memiliki sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.3. Data Sarana dan Prasarana Kecamatan

No.	Jenis Sarana / Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan roda 4	1
2	Kendaraan roda 2	28
3	Komputer yang dapat digunakan	5
4	Laptop yang dapat digunakan	8
5	Printer yang dapat digunakan	9

1.3. FUNGSI STRATEGIS ORGANISASI

Kecamatan Alian merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang

bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Alian dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4) pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9) perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10) fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11) pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

12) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Kecamatan Alian berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat

   Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

   Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

   Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

   a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
   b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
   c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
   d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
   e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-

undangan di lingkungan kecamatan;

f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut.

a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

lingkungan kecamatan.

b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;

d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pandapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang- undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;

g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah

kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya;
j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
b. pelaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;

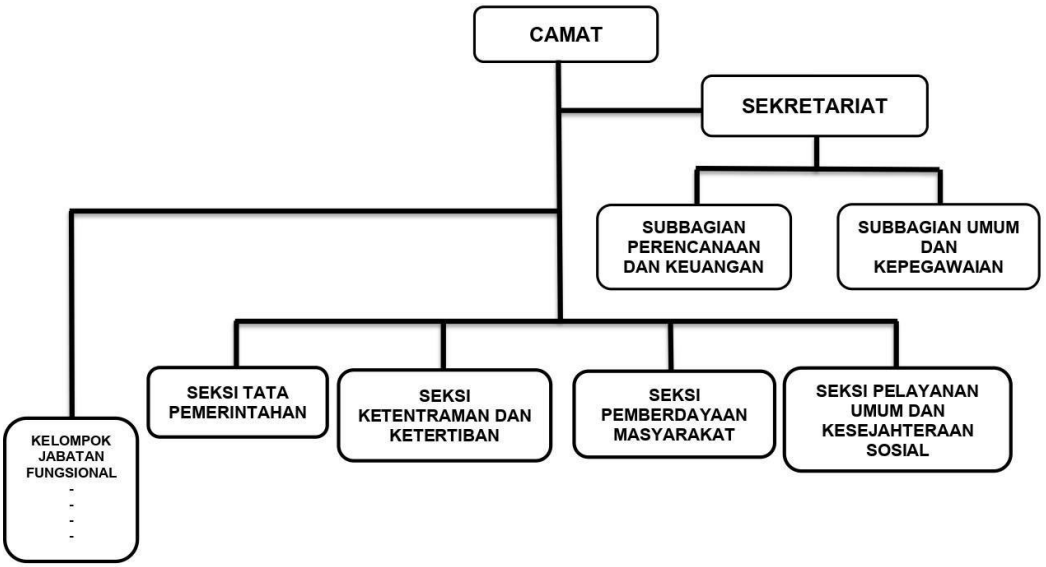
j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Diagram 1.1. Bagan Organisasi Kecamatan Alian



1.4. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Masalah Utama / *Issue* Strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Alian sesuai dengan hasil Revieu Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Alian adalah sebagai berikut;

1. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkantoran masih belum memadai, khususnya ketersediaan alat pemindai (scanner), printer, dan laptop, sehingga berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan pelayanan.
2. Bangunan Mushola Kecamatan saat ini berada dalam kondisi kurang layak, sehingga diperlukan renovasi guna mendukung kenyamanan dan kelancaran kegiatan ibadah bagi pegawai dan masyarakat.
3. Beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) belum didukung oleh jumlah staf yang memadai, sehingga pembagian beban kerja belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penumpukan tugas pada PPTK tertentu serta dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.
4. Sebagian sumber daya manusia masih memerlukan peningkatan kompetensi teknologi informasi, terutama dalam pengoperasian laptop, khususnya terkait pemahaman alur penggunaan berbagai website dan aplikasi pendukung pekerjaan.

1.5. LANDASAN HUKUM

1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3) Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembarann Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

4) Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
5) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.6. TINDAK LANJUT LHE AKIP 2025

Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Kecamatan Alian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Tahun 2024. Atas pelaksanaan evaluasi tersebut diberikan rekomendasi kepada Kecamatan Alian agar dilakukan langkah- langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

a. Menyusun Rencana Aksi Kinerja Kecamatan Alian Tahun 2025 secara spesifik menyebutkan satuan dan target pertriwulanan.
b. Menyusun Pengukuran Kinerja triwulan yang dilengkapi dengan Program/Kegiatan, Sub Kegiatan, anggaran, output, uraian kegiatan (aktivitas), satuan, target triwulanan, realisasi triwulanan, capaian triwulanan, penanggungjawab, link bukti dukung dan juga faktor keberhasilan / permasalahan dan solusi.
c. Mempublikasikan LKJIP 2024 pada website Kecamatan Alian.
d. Memperbaiki LKJIP 2024 di BAB III dengan menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi tahun – tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir (2022, 2023, 2024)
e. Memperbaiki Laporan Kinerja (LKJIP) Tahun 2024 BAB IV dengan menyajikan analisis antara permasalahan dan rekomendasi/strategi

peningkatan kinerja yang sinkron, sehingga rekomendasi yang disusun dapat menjawab/mengatasi permasalahan yang ada di masa mendatang.

f. Mengimplemantasikan seluruh hasil dari evaluasi akuntabilitas internal dalam rangka untuk melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Terhadap beberapa rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan, Kecamatan Alian telah melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:

a. Telah disusun Rencana Aksi Kinerja Kecamatan Alian Tahun 2025 secara spesifik dengan menyebutkan satuan dan target per triwulanan.
b. Telah disusun Pengukuran Kinerja triwulan yang dilengkapi dengan Program/Kegiatan, Sub Kegiatan, anggaran, output, uraian kegiatan (aktivitas), satuan, target triwulanan, realisasi triwulanan, capaian triwulanan, penanggungjawab, link bukti dukung dan juga faktor keberhasilan/ permasalahan dan Solusi.
c. LKJIP 2024 telah dipublikasikan pada website Kecamatan Alian (https://kecalian.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/222/lkjip-kecamatan-alian)
d. LKJIP 2024 BAB III telah diperbaiki dengan menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi tahun – tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir (2022, 2023, 2024) sesuai hasil desk dengan Inspektorat pada tanggal 2 Mei 2025.
e. LKJIP Tahun 2024 BAB IV telah diperbaiki sesuai hasil desk dengan Inspektorat pada tanggal 2 Mei 2025 dengan menyajikan analisis antara permasalahan dan rekomendasi/strategi peningkatan kinerja yang sinkron, dan menjawab/mengatasi permasalahan yang ada di masa mendatang atas rekomendasi yang diberikan.
f. Telah mengimplementasikan seluruh hasil dari evaluasi akuntabilitas internal dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Alian.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2025 berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pendukungnya dicantumkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

A. Visi

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai di masa mendatang atau cara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Adapun visi Kecamatan Alian mengacu pada visi Bupati Kebumen, yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

B. Misi

Sedangkan misi adalah cara yang harus dicapai oleh Kecamatan Alian di masa yang akan datang. Untuk menggapai visi agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik dengan mengacu kepada misi Bupati Kebumen.

Misi Bupati Kebumen dengan beberapa program unggulan sebagai berikut:

a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.
b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi pedoman untuk perumusan sasaran dan strateginya. Tujuan Perangkat Daerah disini juga selaras dengan sasaran Daerah. Sebagaimana diketahui ada beberapa tujuan dari visi-misi Kepala Daerah terpilih. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah perangkat daerah adalah tujuan dari misi kesatu yaitu: “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi”. Dengan tujuan perangkat daerah yaitu Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran berdasarkan tujuan di Kecamatan Alian yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan dengan Indikatornya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama untuk mewujudkan visi agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik dengan tetap mengacu kepada misi Bupati Kebumen, Misi Bupati Kebumen dengan beberapa program unggulan sebagai berikut:

a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.
b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang menjalankan Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen, terutama pada Misi I yaitu "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi".

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
	Meningkatnya Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan	**Formulasi Pengukuran:** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan Prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I-IV) per kecamatan. **Sumber Data :** Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan.

			Penanggung Jawab: Camat
	Meningkatnya Desa Membangun	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	**Formulasi Pengukuran:** (Jumlah desa di Kecamatan Alian dengan Indeks Desa Kategori Maju dan Mandiri/Jumlah desa di Kecamatan Alian)*100% **Sumber Data:** Kecamatan Alian **Penanggung Jawab:** Camat

2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama (IKU) adalah Meningkatnya Pelayanan Publik Oleh Kecamatan dengan indikator sasaran yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Alian dengan target 88,50 pada Tahun 2025 dan meningkatnya desa membangun dengan target 67,33 persen. Adapun dalam mencapai target indikator kinerja sasaran strategis tertuang dalam 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan.

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Alian

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun			
			2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,00	85,00	85,50	86,00

	Meningkatnya Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Alian	86,92	87,50	88,50	89,85
	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	63,33	65,33	67,33	-

Tabel 2.3. Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Alian

No	Tujuan		Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,50
			Meningkatnya Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Alian	Indeks	88,50
			Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	67,33
		1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100
		1.2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100

		1.3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persen	100
		1.4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	67,33

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai

dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Untuk selengkapnya, Perjanjian Kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2025 baik yang murni maupun perubahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kecamatan Alian Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Tujuan:			
1.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,50
	Sasaran:			
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Alian	Indeks	88,50
3.	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	67,33

Tabel 2.5. Program dan Kegiatan Perjanjian Kinerja Kecamatan Alian Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.232.316.000	2.239.468.900
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	11 Dok	11.000.000	9.900.000
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	2.076.904.000	2.063.542.400
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	42.800.000	37.310.000
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pengadaan Sarana	24 unit	14.935.000	14.935.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	32.000.000	29.104.500
1.6	Kegiatan Pemeliharaan	Jumlah Unit Pemeliharaan	19 Unit	54.677.000	84.677.000

	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %	1.124.316.000	20.697.400
2.1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1.124.316.000	20.697.400
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	20.795.000	18.715.500
3.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi kebumen dan HUT RI	2 Keg	20.795.000	18.715.500
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	67,33 %	133.570.000	108.731.700
4.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang terasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	11 Keg	133.570.000	108.731.700
TOTAL				**3.510.997.000**	**2.387.613.500**

Guna mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut, didukung oleh berbagai program dan kegiatan dengan anggaran yang mengikutinya. Anggaran dimaksud sebagaimana tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Alian Tahun 2025 dan perubahannya yang terdiri atas 4 (empat) program, 9 (sembilan)

kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.387.613.500. Secara lebih rinci dapat kami sampaikan jenis program, kegiatan, target dan anggarannya sebagaimana terlampir pada tabel di atas.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Alian merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Alian untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Alian Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Alian untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut

dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Masukan *(inputs)* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
b. Keluaran *(outputs)* adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
c. Hasil *(outcomes)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;

d. Manfaat *(benefits)* adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
e. Dampak *(impacts)* adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Dalam LKjIP Tahun 2025, indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Penilaian Realisasi Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Proses penyusunan LKjIP Kecamatan Alian telah dilaksanakan melalui reviu internal pada tanggal 28 Januari 2026 dan diikuti oleh seluruh pegawai Kecamatan Alian.



Gambar 3. 1 Review Pencapaian Kinerja Tahun 2025

Bukti berupa draf LKjIP sebelum ditetapkan oleh Camat Kecamatan Alian dapat dilihat pada tautan berikut..

https://h7.cl/1iIM3

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kinerja Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025 tercermin dari capaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Tujuan Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, sementara sasaran meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan Alian diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Alian. Selain itu, kinerja kecamatan juga dilihat dari sasaran meningkatnya desa membangun yang diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Perbandingan antara target dan realisasi kinerja masing-masing indikator tersebut pada Tahun 2025 disajikan sebagai dasar evaluasi capaian kinerja Kecamatan Alian.

Tabel 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Sumber Data
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50	91,7	104,2%	Sangat Baik	Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2025
1.1		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Alian	88,50	92,97	105,05%	Sangat Baik	Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Alian Tahun 2025
1.2		Meningkat-nya Desa Membangun	Prosentase Desa Memba-ngun Kategori Maju dan Mandiri	67,33%	93,75%	139,24%	Sangat Baik	Hasil Pendataan Indeks Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Berdasarkan tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025, diketahui bahwa tujuan Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik telah tercapai dengan kinerja yang sangat baik. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan realisasi sebesar 91,7 dari target 85,50 atau mencapai 104,2 persen, dengan kategori kinerja Sangat Baik. Selanjutnya, pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan Alian, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Alian terealisasi sebesar 92,97 dari target 88,50 atau mencapai 105,05 persen, yang juga termasuk dalam kategori Sangat Baik. Capaian ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Alian telah melampaui target yang ditetapkan. Data tersebut bersumber dari Survei Kepuasan

Masyarakat, yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan secara objektif dan terukur.

Pada sasaran Meningkatnya Desa Membangun, indikator Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri menunjukkan capaian yang sangat signifikan, dengan realisasi sebesar 93,75 persen dari target 67,33 persen atau mencapai 139,24 persen, dan menunjukkan hasil yang Sangat Baik. Di Kecamatan Alian, dari total 16 desa yang ada, sebanyak 15 desa telah masuk dalam kategori Maju dan Mandiri, sedangkan 1 desa berada pada kategori Berkembang. Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Alian terdiri atas 6 (enam) desa berstatus Mandiri, 9 (sembilan) desa Maju, dan 1 (satu) desa Berkembang. Desa berstatus Mandiri meliputi Desa Bojongsari, Surotrunan, Jatimulyo, Karangtanjung, Sawangan, dan Krakal, desa berstatus Maju meliputi Desa Kalirancang, Seliling, Karangkembang, Tanuharjo, Kemangguan, Kalijaya, Kaliputih, Wonokromo, dan Tlogowulung, dan desa berstatus Berkembang yaitu Desa Kambangsari.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut:

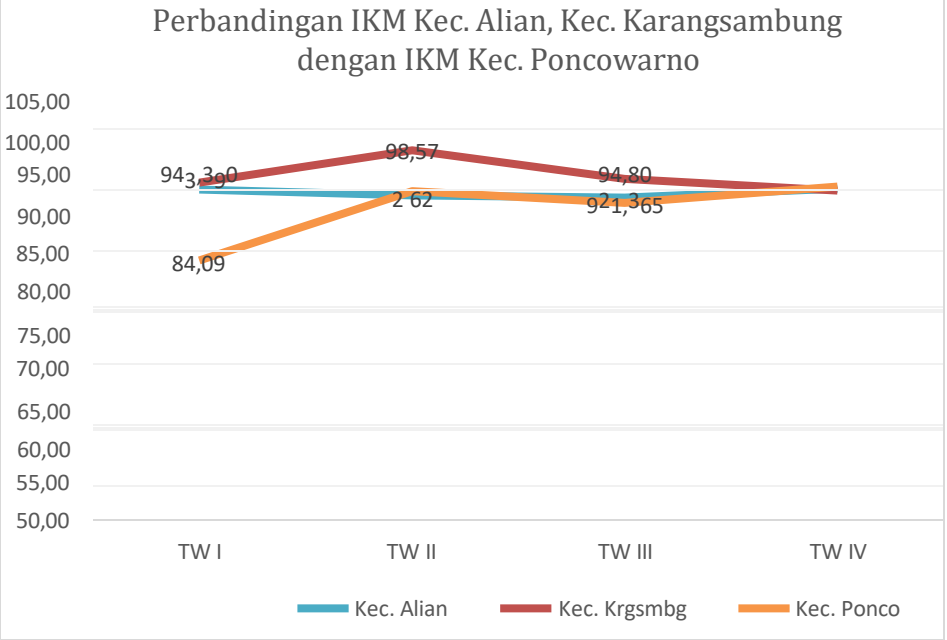
Tabel 3. 3 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data: *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.*

Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Alian dengan IKM beberapa Kecamatan di sekitar (Poncowarno dan Karangsambung) dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:

Grafik 1.1. Perbandingan IKM 2025 Kecamatan Alian dan Kecamatan Sekitarnya



Berdasarkan perbandingan IKM per triwulan Tahun 2025, Kecamatan Alian menunjukkan kinerja pelayanan yang relatif stabil. Pada Triwulan I dan III, nilai IKM Kecamatan Alian berada di bawah

Kecamatan Karangsambung namun lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Poncowarno. Pada Triwulan II, capaian Kecamatan Alian masih lebih rendah dibandingkan Karangsambung dan Poncowarno. Sementara itu, pada Triwulan IV, nilai IKM Kecamatan Alian lebih tinggi dari Karangsambung, tetapi di bawah Poncowarno.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Perbandingan Nilai Unsur-Unsur IKM

No	Unsur	Nilai Kecamatan Alian		Nilai Kecamatan Poncowarno		Nilai Kecamatan Karangsambung	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	89,94	Sangat Baik	92,80	Sangat Baik	96,36	Sangat Baik
2	Prosedur	91,01	Sangat Baik	90,40	Sangat Baik	95,44	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	90,80	Sangat Baik	86,35	Baik	91,86	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	99,94	Sangat Baik	99,57	Sangat Baik	98,61	Sangat Baik
5	Produk Layanan	93,69	Sangat Baik	92,12	Sangat Baik	95,67	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	92,59	Sangat Baik	93,80	Sangat Baik	95,94	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	93,33	Sangat Baik	86,97	Baik	96,42	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	94,36	Sangat Baik	84,62	Baik	95,79	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	99,55	Sangat Baik	97,78	Sangat Baik	99,69	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Alian berkategori Sangat Baik. Memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur masih perlu perbaikan dalam semua unsurnya. Nilai pada unsur IKM Kecamatan Alian yaitu unsur persyaratan masih rendah karena informasi persyaratan pelayanan belum sepenuhnya jelas dan mudah dipahami masyarakat.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi prosedur pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai media yang mudah diakses, seperti website resmi, serta media sosial (Facebook, Instagram, dan TikTok).
2. Menyediakan informasi dan publikasi yang jelas kepada

masyarakat terkait jenis pelayanan yang tersedia di Kecamatan Alian dan diperlukan penyederhanaan persyaratan serta peningkatan penyampaian informasi agar pelayanan menjadi lebih efektif dan kepuasan masyarakat dapat meningkat.

3. Menjadikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai acuan dan pedoman evaluasi secara berkala guna mewujudkan pelayanan publik di Kecamatan Alian yang semakin optimal.
4. Melakukan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui renovasi mushola guna menunjang kenyamanan dan kebutuhan masyarakat.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Berikut adalah capaian kinerja tahun 2023-2025 di Kecamatan Alian.

Tabel 3. 5 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Sasaran	Indikator Perangkat Daerah	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Alian	86,92	91,96	105,80%	87,50	93,35	106,68%	88,50	92,97	105,05%
Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	63,33 %	-	-	65,33 %	87,50 %	133,93%	67,33 %	93,75 %	139,24%

Berdasarkan Tabel 3.5 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023–2025, diketahui bahwa capaian kinerja Kecamatan Alian pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik menunjukkan

kinerja yang melampaui target setiap tahunnya. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Alian pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 91,96 dari target 86,92 atau mencapai 105,80 persen. Pada Tahun 2024, realisasi IKM meningkat menjadi 93,35 dari target 87,50 atau mencapai 106,68 persen. Selanjutnya, pada Tahun 2025, realisasi IKM tercatat sebesar 92,97 dari target 88,50 atau mencapai 105,05 persen. Meskipun realisasi IKM Tahun 2025 mengalami sedikit penurunan dibandingkan Tahun 2024, namun capaian kinerja tetap berada pada kategori Sangat Baik karena telah melampaui target yang ditetapkan.

Pada sasaran Meningkatnya Desa Membangun, indikator Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2024, indikator tersebut terealisasi sebesar 87,50 persen dari target 65,33 persen atau mencapai 133,93 persen. Selanjutnya, pada Tahun 2025, realisasi meningkat menjadi 93,75 persen dari target 67,33 persen atau mencapai 139,24 persen. Secara keseluruhan, capaian kinerja Kecamatan Alian selama periode Tahun 2023–2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Renstra 2021-2026

Selain mengukur kinerja tahunan, penting juga untuk membandingkan realisasi berdasarkan target jangka menengah yang telah di uraikan dalam Rensta Kecamatan Tahun 2021-2026.

Tabel 3. 6 Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Sasaran Strategis

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)

1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Alian	88,50	92,97	105,05%	89,85	103,47%

Tabel 3.6 menyajikan capaian terhadap target akhir Renstra pada sasaran strategis Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Alian. Pada Tahun 2025, indikator tersebut ditetapkan dengan target sebesar 88,50 dan terealisasi sebesar 92,97 atau mencapai 105,05 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik Kecamatan Alian pada Tahun 2025 telah melampaui target tahunan yang ditetapkan serta berada pada kategori kinerja Sangat Baik.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Alian menunjukkan tren yang positif dan konsisten. Realisasi kinerja hingga Tahun 2025 tidak hanya melampaui target tahunan, tetapi juga telah melebihi target akhir Renstra Tahun 2026. Dengan capaian sebesar 103,47 persen terhadap target akhir Renstra, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis ini berpotensi besar untuk dipertahankan dan ditingkatkan hingga akhir periode perencanaan. Sasaran Meningkatnya Desa Membangun tidak disajikan karena mulai Tahun 2026 Kecamatan Alian menggunakan Renstra 2025–2029, yang hanya menetapkan satu sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan.

3.1.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten

Tabel berikut menyajikan capaian kinerja Kecamatan Alian tahun 2025 pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dan dibandingkan dengan Standar Kabupaten.

Tabel 3. 7 Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten

No	Sasaran	Indikator	Kecamatan Alian	Standar Kabupaten	% Capaian
1	Meningkatknya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,97	85,50	108,74%

Berdasarkan data di atas, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Alian pada tahun 2025 sebesar 92,97, telah melampaui Standar Kabupaten sebesar 85,50, dengan tingkat capaian 108,74%. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Alian berada di atas standar yang ditetapkan, mencerminkan kinerja pelayanan yang sangat baik serta tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlu dipertahankan secara berkelanjungan.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kinerja pelayanan publik di Kecamatan Alian mengalami peningkatan setiap tahun dan selalu melampaui target Renstra. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengelolaan layanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah analisis terhadap faktor pendukung peningkatan kinerja Kecamatan Alian Tahun 2025.

Tabel 3. 8 Analisis Keberhasilan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Faktor Keberhasilan
1	Meningkatknya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Alian	88,50	92,97	105,05%	Capaian Indeks Kepuasan yang mencapai target

						Proses layanan lebih cepat dan jelas
						Pengaduan masyarakat dapat ditangani secara cepat dan responsif
2	Meningkatnya Desa Membangun	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	67,33%	93,75%	139,24%	Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan desa yang selaras dengan kebijakan daerah

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Akuntabilitas kinerja keuangan Tahun 2025 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2025. Secara lebih rinci sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	104,2%				**Menunjang**
Sasaran						
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	105,05%				**Menunjang**

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Meningkatnya Desa Membangun	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	139,24%				**Menunjang**
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	**Menunjang**
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
						Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARA-AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	105.05%	Menunjang

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	100%	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARA-AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Alian)	100%	**Menunjang**
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	Menunjang
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	139,24%	**Menunjang**
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa	100%	Menunjang

Berdasarkan tabel keterkaitan Sasaran dengan Program/Kegiatan Kecamatan Alian Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang dilaksanakan, rata-rata capaian kinerjanya mencapai lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan di

Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen telah berhasil mendukung pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan.

3.1.7 Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Selanjutnya pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 10 Efisiensi Anggaran Kecamatan Alian Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	85,50	91,7	104,2%				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	88,50	92,97	105,05%	2.387.613.500	2.092.221.850	87,63%	3,39%
Meningkatnya Desa Membangun	67,33%	93,75?%	139,24%				

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Alian mempunyai nilai cukup baik karena berada pada angka 3,39% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Alian telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Alian adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksaan anggaran sampai dengan akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan serta mematuhi ketentuan yang ada terutama dalam hal pertanggungjawaban kegiatan yang harus lebih tertib dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Tabel 3. 11 Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasinya

No	Unit Kerja / Jabatan Struktural	Kebutuhan SDM Ideal (Orang)	Realisasi SDM (Orang)	Selisih	Persentase Pemenuhan
1	Camat	1	1	0	100%
2	Sekretaris Kecamatan	1	1	0	100%
3	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	6	4	-2	66,67%
4	Subbagian Umum dan Kepegawaian	11	2	-9	18,17%
5	Seksi Tata Pemerintahan	4	1	-3	25%
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	4	2	-2	50%
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	5	2	-3	40%
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	5	3	-2	60%
Jumlah		37	16	-21	43,24%

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur penting dalam pencapaian kinerja Kecamatan Alian. Analisis penggunaan SDM dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan dan realisasi

SDM serta efektivitas pemanfaatannya terhadap capaian kinerja, sebagai dasar perbaikan dan perencanaan SDM pada periode selanjutnya.

Penetapan kebutuhan SDM dalam analisis ini mengacu pada Peta Jabatan Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 000.8.1/26 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Sementara itu, data realisasi SDM diperoleh dari kondisi riil pegawai yang bertugas pada Kecamatan Alian pada tahun berjalan. Berdasarkan data tersebut, berikut disajikan tabel perbandingan kebutuhan SDM dengan realisasinya.

Berdasarkan tabel di atas, realisasi SDM Kecamatan Alian Tahun 2025 mencapai 43,24% dari kebutuhan sesuai peta jabatan. Meskipun belum seluruh kebutuhan SDM terpenuhi, Kecamatan Alian mampu mencapai sebagian besar target kinerja yang ditetapkan, namun masih terdapat target tertentu yang belum tercapai secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan SDM yang ada telah berjalan secara efisien dan optimal. Namun demikian, untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan tugas pemerintahan ke depan, diperlukan penyesuaian serta pemenuhan SDM secara bertahap dan selektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas layanan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas Kinerja Keuangan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung sebagai berikut:

Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Kecamatan Alian Tahun 2025

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	**Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.239.468.900**	1.944.497.214	**294.971.686**	86,83

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	**9.900.000**	9.792.185	**107.815**	98,91
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.500.000	4.487.700	12.300	99,73
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.400.000	5.304.485	95.515	98,23
2	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	**2.063.542.400**	1.769.429.368	**294.113.032**	85,75
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.044.591.000	1.750.676.968	293.914.032	85,62
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.951.400	18.752.400	199.000	98,95
3	*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	**37.310.000**	37.283.518	**26.482**	99,93
	1. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.600.000	3.599.740	260	99,99
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000	9.000.000	0	100,00
	3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.500.000	4.499.900	100	100,00
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	0	100,00
	5. Penyediaan Bahan/Material	14.400.000	14.380.778	19.222	99,87
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.210.000	2.210.000	0	100,00
4	*Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	1.800.000	1.793.100	6.900	99,62
	1. Pengadaan Mebel	**14.935.000**	14.902.500	**32.500**	99,78
	2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.935.000	4.904.000	31.000	99,37
	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**10.000.000**	9.998.500	**1.500**	99,99

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
5	*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritah Daerah*	29.104.500	28.683.143	421.357	98,55
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000	1.600.000	0	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	19.637.074	362.926	98,19
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**7.504.500**	7.446.069	**58.431**	99,22
6	*Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	84.677.000	84.406.500	270.500	99,68
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	38.677.000	38.496.500	180.500	99,53
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	6.000.000	0	100,00
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**40.000.000**	39.910.000	**90.000**	99,78
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**20.697.400**	20.688.665	**8.735**	99,96
7	*Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	**20.697.400**	20.688.665	**8.735**	99,96
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10.697.400	10.692.440	4.960	99,95
	2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	**10.000.000**	9.996.225	**3.775**	99,96
3	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**18.715.500**	18.663.920	**51.580**	99,72
8	*Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	18.715.500	18.663.920	51.580	99,72

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang_undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhoneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**18.715.500**	18.663.920	**51.580**	99,72
4	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**108.731.700**	108.372.051	**359.649**	99,67
9	*Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	108.731.700	108.372.051	359.649	99,67
	1. Fasilitasi Pengeloaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.800.000	10.671.217	128.783	98,81
	2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.500.000	4.498.776	1.224	99,97
	3. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.289.000	2.276.300	12.700	99,45
	4. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.840.000	3.836.998	3.002	99,92
	5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.679.500	13.656.649	22.851	99,83
	6. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19.215.200	19.038.001	177.199	99,08
	7. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	49.680.000	49.674.250	5.750	99,99
	8. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.728.000	4.719.860	8.140	99,83
JUMLAH		2.387.613.500	2.092.221.850		87,63

BAB IV
PENUTUP

4.1. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sub sistem dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu suatu instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Sebagai bahan pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan kinerja, LKjIP Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2025 memuat informasi kinerja mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Pencapaian sasaran strategis ini dianalisis secara mandiri (*self assessment*) dan melalui pengukuran kinerja dan dilakukan evaluasi secara mandiri (*self evaluation*). Hal ini perlu dilakukan karena kita menyadari bahwa sejumlah indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran strategis belum sepenuhnya bersifat outcome dan sebagian masih berupa indikator output. Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu

tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Kecamatan Alian adalah Perangkat Daerah berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin. Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025 secara keseluruhan sudah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan hasil yang sangat baik dan telah melampaui target kinerja yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari realisasi nilai IKM sebesar 92,97 atau capaian kinerja sebesar 105,05 persen, yang termasuk dalam kategori kinerja sangat baik. Keterkaitan antara sasaran strategis dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan, seluruhnya mencapai tingkat kinerja 100 persen dan secara konsisten mendukung tercapainya sasaran strategis Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, realisasi IKM Tahun 2025 mengalami sedikit penurunan dari 93,35 menjadi 92,97. Selain itu, hasil evaluasi per unsur pelayanan menunjukkan bahwa unsur persyaratan masih memperoleh nilai relatif rendah. Kondisi tersebut disebabkan oleh informasi persyaratan pelayanan yang belum sepenuhnya jelas dan

mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga masih diperlukan upaya perbaikan melalui penyederhanaan persyaratan dan peningkatan kualitas penyampaian informasi pelayanan.masyarakat.

Pada sasaran Meningkatnya Desa Membangun, indikator Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri menunjukkan capaian yang sangat signifikan, dengan realisasi sebesar 93,75 persen dari target 67,33 persen atau mencapai 139,24 persen, dan menunjukkan hasil yang Sangat Baik. Di Kecamatan Alian, dari total 16 desa yang ada, sebanyak 15 desa telah masuk dalam kategori Maju dan Mandiri, sedangkan 1 desa berada pada kategori Berkembang. Secara keseluruhan, capaian kinerja Kecamatan Alian Tahun 2025 pada tujuan dan sasaran telah melampaui target yang ditetapkan

4.2. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Kecamatan Alian Tahun 2025 antara lain:

1. Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan.
2. Belum tersedianya fasilitas mushola yang memadai di lingkungan Kecamatan Alian.
3. Belum tersedianya sarana dan prasarana khusus untuk penyimpanan arsip, termasuk ruang arsip yang aman dan dilengkapi sistem pengamanan.
4. Informasi persyaratan dokumen pelayanan belum tersampaikan secara jelas dan menyeluruh kepada masyarakat.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja pegawai, seperti laptop/komputer dan printer, sehingga berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan tugas.

4.3. STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Alian di masa mendatang antara lain:

1. Menyelaraskan target kinerja dengan program dan kegiatan melalui evaluasi perencanaan secara berkala.
2. Mengupayakan penyediaan fasilitas mushola, ruang arsip yang aman, serta pemenuhan sarana kerja pegawai secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
3. Memperjelas dan menyederhanakan informasi persyaratan pelayanan melalui optimalisasi media informasi yang mudah diakses masyarakat
4. Mengoptimalkan fungsi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan dalam kegiatan proses penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun monitoring dan evaluasi

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2025, dengan harapan informasi yang tersaji dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik dan memperbaiki kinerja yang belum optimal dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dan semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

Kebumen, 31 Januari 2026
Camat Alian

Anam Kurniawan, S.STP.
Pembina (IV / a)
NIP. 198503082003121001

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ALIAN
Jalan Pemandian Nomor 20 Krakal, Alian, Kebumen Telp (0287) 3878090
Email : kecalian11@gmail.com
Website : kec-alian.kebumenkab.go.id Kode Pos : 54352

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andri Kurniawan, S.STP
Jabatan : Camat Alian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Lilis Nuryani
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Lilis Nuryani	Andri Kurniawan, S.STP NIP. 198503082003121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CAMAT ALIAN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00					88,00
	Sasaran:								
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan	Indeks	88,50					88,50
3	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	67,33					67,33

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.232.316.000	Rp. 2.239.468.900	APBDP
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 1.124.316.000	Rp. 20.697.400	APBDP
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 20.795.000	Rp. 18.715.500	APBDP
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 133.570.000	Rp. 108.731.700	APBDP

Kebumen, 28 Agustus 2025

Bupati Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Lilis Nuryani

Camat Alian
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Andri Kurniawan, S.STP
NIP. 198503082003121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ALIAN
Jalan Pemandian Nomor 20 Krakal, Alian, Kebumen Telp (0287) 3878090
Email : kecalian11@gmail.com
Website : kec-alian.kebumenkab.go.id Kode Pos : 54352

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suhartoyo, SE
Jabatan : Plt. Sekretaris Camat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Andri Kurniawan, S.STP
Jabatan : Camat Alian
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Andri Kurniawan, S.STP	Suhartoyo, SE
NIP. 198503082003121001	NIP. 196708051986031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN ALIAN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Kecamatan Alian	Indeks	88,50	88,50				88,50
2	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	93,75	93,75				93,75
	Sasaran :								
3	Meningkatnya Cakupan pelayanan urusan penunjang pemerintah daerah	Meningkatnya layanan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	dok	11	11	3	3	3	2
4	Meningkatnya Cakupan pelayanan urusan penunjang pemerintah daerah	Meningkatnya pelayanan Keuangan perangkat daerah	orang	16	16	16	16	16	16
5	Meningkatnya Cakupan pelayanan urusan penunjang pemerintah daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	3	3	3	3
6	Meningkatnya Cakupan pelayanan	Terlaksananya pengadaan jasa penunjang	unit	11	11	10	0	0	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	urusan penunjang pemerintah daerah	urusan pemerintahan daerah							
7	Meningkatnya Cakupan pelayanan urusan penunjang pemerintah daerah	Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	12	3	3	3	3
8	Meningkatnya Cakupan pelayanan urusan penunjang pemerintah daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	12	3	3	3	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.232.316.000	Rp. 2.239.468.900	APBDP

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Alian
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Andri Kurniawan, S.STP
NIP. 198503082003121001

Plt. Sekretaris Camat Alian
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Suhartoyo, SE
NIP. 196708051986031003

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Rianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ALIAN
Jalan Pemandian Nomor 20 Krakal, Alian, Kebumen Telp (0287) 3878090
Email : kecalian11@gmail.com
Website : kec-alian.kebumenkab.go.id Kode Pos : 54352

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suhartoyo, SE
Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Andri Kurniawan, S.STP
Jabatan : Camat Alian
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Andri Kurniawan, S.STP	Suhartoyo, SE
NIP. 198503082003121001	NIP. 196708051986031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN ALIAN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Desa	16	16	16	16	16	16
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	Dok	3	3	0	0	0	3
3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Keg	1	1	0	1	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 133.570.000	Rp 108.731.700	APBDP

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Alian
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Andri Kurniawan, S.STP
NIP. 198503082003121001

Kasi Tata Pemerintahan
Kecamatan Alian
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Suhartoyo, SE
NIP. 196708051986031003

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Rianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ALIAN
Jalan Pemandian Nomor 20 Krakal, Alian, Kebumen Telp (0287) 3878090
Email : kecalian11@gmail.com
Website : kec-alian.kebumenkab.go.id Kode Pos : 54352

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sukmo Edi Saputro, S.E
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Andri Kurniawan, S.STP
Jabatan : Camat Alian
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Andri Kurniawan, S.STP	Sukmo Edi Saputro, S.E
NIP. 198503082003121001	NIP. 196810271991031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN ALIAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dok	2	2	0	0	0	2
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam	Dok	2	2	0	0	0	2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 133.570.000	Rp 108.731.700	APBDP

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Alian
Kabupaten Kebumen



Andri Kurniawan, S.STP
NIP. 198503082003121001

Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Alian
Kabupaten Kebumen



Sukmo Edi Saputro, S.E
NIP. 196810271991031005

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Edi Rianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ALIAN
Jalan Pemandian Nomor 20 Krakal, Alian, Kebumen Telp (0287) 3878090
Email : kecalian11@gmail.com
Website : kec-alian.kebumenkab.go.id Kode Pos : 54352

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kharifin Mubarok, S.ST
Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Andri Kurniawan, S.STP
Jabatan : Camat Alian
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Andri Kurniawan, S.STP	Kharifin Mubarok, S.ST
NIP. 198503082003121001	NIP. 196803171992031012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN ALIAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen	Keg	2	2	0	1	1	0
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Dok	1	1	0	1	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 20.795.000	Rp 18.715.500	APBDP
2.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 133.570.000	Rp 108.731.700	APBDP

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Alian
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Andri Kurniawan, S.STP
NIP. 198503082003121001

Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Kecamatan Alian
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Kharifin Mubarok, S.ST
NIP. 196803171992031012

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Rianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ALIAN
Jalan Pemandian Nomor 20 Krakal, Alian, Kebumen Telp (0287) 3878090
Email : kecalian11@gmail.com
Website : kec-alian.kebumenkab.go.id Kode Pos : 54352

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fidiyanto, S.Sos
Jabatan : Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Andri Kurniawan, S.STP
Jabatan : Camat Alian
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Andri Kurniawan, S.STP	Fidiyanto, S.Sos
NIP. 198503082003121001	NIP. 197001072007011018

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN ALIAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan	Laporan	12	12	3	3	3	3
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan	6	6	0	0	6	0
3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Dok	5	5	1	1	2	1
4	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Laporan	3	3	0	2	1	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp 1.124.316.000	Rp 20.697.400	APBDP
2.	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 133.570.000	Rp 108.731.700	APBDP

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Alian
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Andri Kurniawan, S.STP
NIP. 198503082003121001

Kasi Pelum dan Kesos
Kecamatan Alian
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Fidiyanto, S.Sos
NIP. 197001072007011018

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Rianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ALIAN
Jalan Pemandian Nomor 20 Krakal, Alian, Kebumen Telp (0287) 3878090
Email : kecalian11@gmail.com
Website : kec-alian.kebumenkab.go.id Kode Pos : 54352

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Choeriyah
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suhartoyo, SE
Jabatan : Plt. Sekretaris Camat
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Suhartoyo, SE	Siti Choeriyah
NIP. 196708051986031003	NIP. 196808121988032005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Strategis/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dok	6	6	1	2	2	1
2	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	5	5	1	2	1	1
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	orang	16	16	16	16	16	16
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	dok	4	4	1	1	1	1
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	bulan	12	12	3	3	3	3
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	bulan	12	12	3	3	3	3
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	bulan	12	12	3	3	3	3
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	bulan	12	12	3	3	3	3
9	Administrasi	Jumlah laporan	bulan	12	12	3	3	3	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Umum Perangkat Daerah	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD							
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	3	3	3	3
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	bulan	12	12	3	3	3	3
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	bulan	12	12	3	3	3	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 11.000.000	Rp 9.900.000	APBDP
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.076.904.000	Rp 2.063.542.400	APBDP
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 42.800.000	Rp 37.310.000	APBDP
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 32.000.000	Rp 29.104.500	APBDP

Kebumen, 28 Agustus 2025

Plt. Sekretaris Camat Alian
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Suhartoyo, SE
NIP. 196708051986031003

Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Alian
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Siti Choeriyah
NIP. 196808121988032005

Mengetahui
Camat Alian
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Andri Kurniawan, S.STP
NIP. 198503082003121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ALIAN
Jalan Pemandian Nomor 20 Krakal, Alian, Kebumen Telp (0287) 3878090
Email : kecalian11@gmail.com
Website : kec-alian.kebumenkab.go.id Kode Pos : 54352

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Choeriyah
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suhartoyo, SE
Jabatan : Plt. Sekretaris Camat
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Suhartoyo, SE	Siti Choeriyah
NIP. 196708051986031003	NIP. 196808121988032005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN ALIAN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	bulan	12	12	3	3	3	3
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12	3	3	3	3
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	10	10	10	0	0	0
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	1	1	0	0	0	1
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	13	13	3	4	3	3
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	9	9	3	2	0	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Pemerintah Daerah								
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	1	1	1	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 42.800.000	Rp 37.310.000	APBDP
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 14.935.000	Rp 14.935.000	APBD
3.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 54.677.000	Rp 84.677.000	APBDP

Kebumen, 28 Agustus 2025

Plt. Sekretaris Camat Alian
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Suhartoyo, SE
NIP. 196708051986031003

Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Alian
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Siti Choeriyah
NIP. 196808121988032005

Mengetahui
Camat Alian
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Andri Kurniawan, S.STP
NIP. 198503082003121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN ALIAN
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN DESEMBER

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.239.468.900**		**2.239.468.900**	**100**	**100**	**1.746.829.445**	**197.667.769**	**1.944.497.214**	**86,83**	**86,82**	**13,17**	**13,18**		
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9.900.000**		**9.900.000**	**100**	**100**	**9.792.185**		**9.792.185**	**98,91**	**98,91**	**1,09**	**1,09**		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.500.000	**100**	100	4.487.700		4.487.700	99,73	99,73	0,27	0,27		
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.400.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.400.000	**100**	100	5.304.485		5.304.485	98,23	98,23	1,77	1,77		
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.063.542.400**		**2.063.542.400**	**100**	**100**	**1.581.248.019**	**188.181.349**	**1.769.429.368**	**85,75**	**85,74**	**14,25**	**14,26**		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.044.591.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.044.591.000	**100**	100	1.564.086.619	186.590.349	1.750.676.968	85,62	85,62	14,38	14,38		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.951.400	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	18.951.400	**100**	100	17.161.400	1.591.000	18.752.400	98,95	98,95	1,05	1,05		
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**37.310.000**		**37.310.000**	**100**	**100**	**35.826.418**	**1.457.100**	**37.283.518**	**99,93**	**99,93**	**0,07**	**0,07**		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.600.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.600.000	**100**	100	3.599.740		3.599.740	99,99	99,99	0,01	0,01		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	9.000.000	**100**	100	8.800.000	200.000	9.000.000	100	100	0	0		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.500.000	**100**	100	4.499.900		4.499.900	100	100	0	0		
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.800.000	**100**	100	1.520.000	280.000	1.800.000	100	100	0	0		
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	14.400.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	14.400.000	**100**	100	13.733.678	647.100	14.380.778	99,87	99,87	0,13	0,13		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.210.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.210.000	**100**	100	1.880.000	330.000	2.210.000	100	100	0	0		
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.800.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.800.000	**100**	100	1.793.100		1.793.100	99,62	99,62	0,38	0,38		
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**14.935.000**		**14.935.000**	**100**	**100**	**14.902.500**		**14.902.500**	**99,78**	**99,78**	**0,22**	**0,22**		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	4.935.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.935.000	**100**	100	4.904.000		4.904.000	99,37	99,37	0,63	0,63		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	10.000.000	**100**	100	9.998.500		9.998.500	99,99	99,98	0,01	0,02		
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**29.104.500**		**29.104.500**	**100**	**100**	**26.490.823**	**2.192.320**	**28.683.143**	**98,55**	**98,56**	**1,45**	**1,44**		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.600.000	**100**	100	1.300.000	300.000	1.600.000	100	100	0	0		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	20.000.000	**100**	100	17.744.754	1.892.320	19.637.074	98,19	98,19	1,81	1,81		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.504.500	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	7.504.500	**100**	100	7.446.069		7.446.069	99,22	99,22	0,78	0,78		
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**84.677.000**		**84.677.000**	**100**	**100**	**78.569.500**	**5.837.000**	**84.406.500**	**99,68**	**99,68**	**0,32**	**0,32**		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.677.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	38.677.000	**100**	100	32.659.500	5.837.000	38.496.500	99,53	99,53	0,47	0,47		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.000.000	**100**	100	6.000.000		6.000.000	100	100	0	0		

7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	40.000.000	100	100	39.910.000		39.910.000	99,78	99,78	0,22	0,22		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**20.697.400**		**20.697.400**	**100**	**100**	**20.688.665**		**20.688.665**	**99,96**	**99,95**	**0,04**	**0,05**		
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**20.697.400**		**20.697.400**	**100**	**100**	**20.688.665**		**20.688.665**	**99,96**	**99,95**	**0,04**	**0,05**		
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10.697.400	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	10.697.400	100	100	10.692.440		10.692.440	99,95	99,95	0,05	0,05		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	10.000.000	100	100	9.996.225		9.996.225	99,96	99,96	0,04	0,04		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**18.715.500**		**18.715.500**	**100**	**100**	**18.663.920**		**18.663.920**	**99,72**	**99,72**	**0,28**	**0,28**		
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**18.715.500**		**18.715.500**	**100**	**100**	**18.663.920**		**18.663.920**	**99,72**	**99,72**	**0,28**	**0,28**		
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	18.715.500	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	18.715.500	100	100	18.663.920		18.663.920	99,72	99,72	0,28	0,28		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**108.731.700**		**108.731.700**	**100**	**100**	**99.137.251**	**9.234.800**	**108.372.051**	**99,67**	**99,67**	**0,33**	**0,33**		
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**108.731.700**		**108.731.700**	**100**	**100**	**99.137.251**	**9.234.800**	**108.372.051**	**99,67**	**99,67**	**0,33**	**0,33**		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.800.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	10.800.000	100	100	9.947.917	723.300	10.671.217	98,81	98,81	1,19	1,19		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.500.000	100	100	3.018.776	1.480.000	4.498.776	99,97	99,97	0,03	0,03		
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.289.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.289.000	100	100	2.276.300		2.276.300	99,45	99,45	0,55	0,55		
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.840.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.840.000	100	100	3.472.998	364.000	3.836.998	99,92	99,92	0,08	0,08		
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.679.500	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	13.679.500	100	100	13.656.649		13.656.649	99,83	99,83	0,17	0,17		
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19.215.200	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	19.215.200	100	100	17.429.301	1.608.700	19.038.001	99,08	99,08	0,92	0,92		
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	49.680.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	49.680.000	100	100	44.615.450	5.058.800	49.674.250	99,99	99,99	0,01	0,01		
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.728.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.728.000	100	100	4.719.860		4.719.860	99,83	99,83	0,17	0,17		
JUMLAH		**2.387.613.500**		**2.387.613.500**	**100**	**100**	**1.885.319.281**	**206.902.569**	**2.092.221.850**	**87,63**	**87,62**	**12,37**	**12,38**		

Camat Alian

WINDRI KURNIAWAN, S.STP
NIP. 198503082003121001